

Kebijakan Keimigrasian Indonesia dalam Menangani Pengungsi Sebagai Negara Transit: Tinjauan Implementasi dan Hambatan

Daffi Aditya Rayhan

Politeknik Pengayoman Indonesia Jurusan Keimigrasian, Indonesia

Email : inidaffi12@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara transit strategis bagi para pengungsi internasional yang melarikan diri dari konflik dan krisis kemanusiaan. Meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia menunjukkan komitmen kemanusiaan melalui kebijakan administratif seperti Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan keimigrasian Indonesia dalam menangani pengungsi serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan empiris terbatas, berdasarkan studi pustaka terhadap peraturan nasional, prinsip hukum internasional, serta laporan lembaga internasional dan kajian akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka kebijakan administratif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaksinkronan antarinstansi, keterbatasan fasilitas penampungan, minimnya perlindungan hukum, serta akses terbatas terhadap hak dasar pengungsi. Selain itu, ketidakjelasan status hukum pengungsi mengakibatkan mereka rentan terhadap diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kebijakan Keimigrasian, Non-Refoulement, Pengungsi, Perpres 125/2016.*

Indonesia's Immigration Policy in Handling Refugees as a Transit Country: A Review of Implementation and Obstacles

Abstract

Indonesia is a strategic transit country for international refugees fleeing conflict and humanitarian crises. Although it has not ratified the 1951 Convention and 1967 Protocol, Indonesia demonstrates its humanitarian commitment through administrative policies such as Presidential Regulation No. 125 of 2016 on the Handling of Refugees from Abroad. This study aims to examine the implementation of Indonesia's immigration policy in handling refugees and to identify obstacles encountered in practice. The method used is qualitative with a legal-normative and limited empirical approach, based on a literature review of national regulations, international legal principles, and reports from international institutions and academic studies. The results of the study show that despite the existence of an administrative policy framework, implementation in the field still faces various obstacles, such as inconsistencies between agencies, limited shelter facilities, minimal legal protection, and limited access to basic refugee rights. In addition, the unclear legal status of refugees makes them vulnerable to discrimination and human rights violations.

Keywords: *Human Rights, Indonesia, Immigration Policy, Non-Refoulement, Refugees, Presidential Decree 125/2016.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara dua samudra dan dua benua, menjadikannya wilayah yang sangat strategis dalam arus migrasi internasional. Posisi geografis ini menyebabkan Indonesia sering menjadi jalur perlintasan bagi para pengungsi dan pencari suaka yang melarikan diri dari negara-negara konflik di kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika (UNHCR, 2023). Sebagian besar dari mereka tidak menjadikan Indonesia sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai negara transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negara ketiga seperti Australia, Kanada, atau Selandia Baru. Fenomena ini menempatkan Indonesia pada posisi yang dilematis, karena harus menghadapi dampak sosial, ekonomi, dan politik dari keberadaan pengungsi meskipun bukan negara pihak Konvensi 1951.

Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, pemerintah tetap menunjukkan komitmen kemanusiaan dengan menampung ribuan pengungsi setiap tahunnya (IOM, 2022). Kebijakan tersebut dijalankan atas dasar solidaritas dan kerja sama dengan badan internasional seperti UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dan IOM (International Organization for Migration) yang membantu dalam hal pendataan, penempatan, serta pemberian bantuan kebutuhan dasar. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia berupaya berperan aktif dalam isu kemanusiaan global meski belum memiliki kewajiban hukum internasional secara formal.

Namun demikian, tidak adanya undang-undang khusus tentang pengungsi membuat kebijakan penanganannya di Indonesia masih bersifat parsial dan administratif. Regulasi yang sering dijadikan dasar hukum utama hanyalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Kemenkumham, 2017). Kedua instrumen ini pada dasarnya berorientasi pada aspek pengawasan dan penegakan hukum imigrasi, bukan pada perlindungan hak asasi pengungsi. Akibatnya, banyak hak dasar pengungsi seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan belum diatur secara komprehensif.

Dalam pelaksanaannya, berbagai hambatan implementasi masih sering muncul. Koordinasi antarinstansi yang terlibat—seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, dan pemerintah daerah—sering kali tidak sinkron (Sukma, 2022). Beberapa daerah bahkan tidak memiliki pedoman teknis atau sumber daya yang cukup untuk menangani pengungsi secara layak. Akibatnya, banyak pengungsi harus hidup di tempat penampungan sementara yang tidak memadai, bergantung pada bantuan dari lembaga internasional dan masyarakat sipil. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya tata kelola dan komitmen pemerintah dalam melindungi hak pengungsi di tingkat lokal.

Prinsip non-refoulement, yaitu larangan mengembalikan seseorang ke negara asalnya jika ada ancaman penyiksaan atau penganiayaan, merupakan salah satu prinsip universal dalam hukum pengungsi (Goodwin-Gill, 2014). Prinsip ini bersifat jus cogens, artinya mengikat semua negara tanpa perlu ratifikasi. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum nasional Indonesia, pemerintah tetap menjadikannya pedoman dalam praktik penanganan pengungsi. Hal ini dapat dilihat dari sikap Indonesia yang tidak pernah secara resmi mend deportasi pengungsi ke negara asal mereka. Namun, tanpa dasar hukum nasional yang kuat, perlindungan terhadap pengungsi masih bergantung pada kebijakan administratif dan keputusan politik yang bersifat situasional.

Selain persoalan hukum, pemerintah Indonesia juga menghadapi dilema antara tanggung jawab moral global dan kepentingan nasional. Di satu sisi, Indonesia memiliki kewajiban moral untuk menghormati hak asasi manusia dan memberikan perlindungan bagi mereka yang melarikan diri dari konflik dan kekerasan. Namun di sisi lain, pemerintah harus menjaga stabilitas sosial, keamanan, serta kepentingan ekonomi dalam negeri agar tidak terganggu oleh keberadaan pengungsi (Mahendra, 2021). Ketegangan antara dua kepentingan ini sering kali menyebabkan kebijakan yang ambigu, bahkan kontradiktif, dalam implementasinya di lapangan.

Status hukum pengungsi yang tidak diakui secara formal menyebabkan mereka sering dikategorikan sebagai imigran ilegal. Kondisi ini menimbulkan berbagai kerentanan, seperti keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta ketidakmampuan untuk bekerja secara sah (UNHCR Indonesia, 2023). Banyak pengungsi yang hidup dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun sambil menunggu proses penempatan ke negara ketiga. Situasi ini menimbulkan tekanan psikologis yang besar, terutama bagi anak-anak dan perempuan yang menjadi kelompok paling rentan di tempat penampungan.

Dari sisi sosial, kehadiran pengungsi sering kali menimbulkan dinamika kompleks di tengah masyarakat lokal. Beberapa komunitas menunjukkan solidaritas dan empati terhadap para pengungsi, terutama melalui bantuan sosial dan dukungan moral (Nurhidayat, 2020). Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang menolak keberadaan pengungsi karena khawatir akan munculnya beban ekonomi, ketegangan sosial, atau gangguan keamanan. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman publik mengenai status hukum pengungsi turut memperkuat stereotip negatif bahwa mereka adalah "pendatang ilegal".

Pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, peran pemerintah daerah semakin penting dalam penanganan pengungsi. Regulasi ini memberi kewenangan bagi daerah untuk berkoordinasi dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM dalam penyediaan tempat penampungan serta bantuan dasar (Kemenlu RI, 2018). Namun dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah belum memiliki kapasitas kelembagaan maupun anggaran yang memadai. Ketiadaan standar operasional baku membuat implementasi kebijakan berbeda-beda antarwilayah.

Kebijakan penanganan pengungsi juga memiliki dimensi diplomatik yang signifikan. Indonesia sebagai anggota aktif ASEAN dan PBB diharapkan dapat berperan konstruktif dalam menyelesaikan isu-isu kemanusiaan di kawasan (ASEAN Secretariat, 2021). Pendekatan diplomasi kemanusiaan yang selama ini dijalankan Indonesia diakui dunia internasional sebagai langkah positif. Meski demikian, komitmen diplomatik ini belum sepenuhnya tercermin dalam pembentukan kebijakan nasional yang kuat dan konsisten terhadap pengungsi.

Fenomena pengungsi di Indonesia juga harus dilihat sebagai bagian dari arus globalisasi dan dinamika geopolitik dunia. Konflik di Timur Tengah, perang saudara di Myanmar, hingga krisis iklim yang memicu kelangkaan sumber daya alam telah mendorong migrasi lintas negara secara besar-besaran (IOM Global Report, 2022). Indonesia sebagai negara transit tidak dapat menghindar dari konsekuensi ini, sehingga perlu menyesuaikan kebijakannya agar sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keamanan nasional secara berimbang.

Dengan melihat kompleksitas tersebut, sudah sepatutnya Indonesia mulai merumuskan kebijakan yang lebih menyeluruh dan berorientasi jangka panjang. Harmonisasi antara norma hukum internasional dan hukum nasional sangat dibutuhkan agar hak-hak pengungsi dapat terlindungi tanpa mengabaikan kepentingan nasional (Suryana, 2023). Pembentukan undang-undang khusus tentang pengungsi menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem perlindungan, memberikan kepastian hukum, serta menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan secara terbatas dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis substansi hukum yang mengatur kebijakan keimigrasian Indonesia dalam penanganan pengungsi, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, serta berbagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan prinsip non-refoulement. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum yang ada membingkai kebijakan negara dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi, sekaligus menilai sejauh mana aturan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan secara terbatas untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan keimigrasian dan perlindungan pengungsi berlangsung di lapangan. Data empiris diperoleh dari laporan resmi lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM, laporan tahunan lembaga HAM nasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik pelaksanaannya di tingkat operasional. Pendekatan kombinatif ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas kebijakan Indonesia dalam menangani pengungsi.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan isu pengungsi, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, serta artikel dari media kredibel. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yakni menggambarkan isi regulasi yang berlaku, menganalisis kesesuaianya dengan prinsip-prinsip HAM, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan kebijakan. Penelitian ini bersifat non-lapangan (desk research) dan dilakukan di berbagai sumber data digital serta perpustakaan hukum selama periode penulisan tahun 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tema Besar Implementasi Kebijakan

Dari literatur dan laporan yang ditelaah, beberapa poin utama tentang bagaimana kebijakan keimigrasian Indonesia (khususnya Perpres No. 125 Tahun 2016 + UU Keimigrasian No. 6/2011 + UU Hubungan Luar Negeri No. 37/1999) telah diimplementasikan, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam praktiknya.

1. Implementasi positif yang terlihat:

- Pemerintah melalui unit seperti Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) melakukan pendetensian dan identifikasi terhadap pengungsi.
- Kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM dalam hal fasilitasi tempat penampungan / community house (CH).
- Pengaturan administratif melalui Perpres 125/2016 yang mengatur mekanisme penanganan pengungsi termasuk penampungan, notifikasi, pemulangan sukarela, pengawasan imigrasi.
- Beberapa kota sudah didata apakah pengungsi dipenuhi fasilitas dasar (air bersih, makanan, kesehatan, kebersihan). Sebagai contoh di Pekanbaru ditemukan bahwa hak-hak dasar tersebut sering tidak terpenuhi secara optimal.

2. Hambatan utama yang muncul:

- Status hukum yang tidak jelas: Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga status pencari suaka/pengungsi tidak diakui secara spesifik dalam UU Keimigrasian. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pengungsi.
- Keterbatasan fasilitas penampungan: Kapasitas Rudenim, Community House, dan fasilitas penampungan formal sangat terbatas dibanding kebutuhan nyata. Banyak pengungsi yang "mandiri" karena tidak difasilitasi.
- Keterbatasan anggaran dan alokasi sumber daya (termasuk SDM, kesehatan, layanan sosial) untuk menjalankan ketentuan Perpres dan menjamin hak dasar pengungsi.
- Ketidaksinkronan antar lembaga / instansi: Koordinasi pusat-daerah, lintas kementerian/lembaga, komunikasi dengan UNHCR / IOM sering terbatas atau kurang efektif.
- Kurangnya regulasi turunan dan SOP yang jelas: Walaupun ada Perpres, tapi regulasi pelaksana / peraturan kementerian / SOP di tingkat daerah terkadang belum tersedia atau belum kuat.
- Akses terhadap hak dasar (kesehatan, pendidikan, pekerjaan) sering terbatas atau tidak ada kepastian regulasi sehingga pengungsi tergantung pada bantuan internasional/lokal.
- Stigma / resistensi masyarakat lokal: Misalnya di Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Ada kekhawatiran kriminalisasi bagi masyarakat lokal yang membantu pengungsi karena Perpres tidak spesifik melindungi mereka.

Analisis Kesesuaian dengan Prinsip HAM dan Norma Internasional

- Prinsip *non-refoulement* diakui secara de facto oleh Indonesia meski tidak tertulis secara eksplisit di semua regulasi. Hal ini muncul dalam praktik kerja sama dengan UNHCR

dan dalam berbagai laporan yang menekankan bahwa pemerintah tidak kembali memaksakan pengungsi ke negara asal jika mereka akan menghadapi bahaya.

- Namun, karena tidak ada UU pengungsi yang spesifik, hak-hak seperti mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, akses ke pekerjaan, pendidikan formal bagi pengungsi masih kurang dijamin dalam regulasi nasional.
- Perpres 125/2016 menyediakan landasan normatif administratif, tetapi tidak menggantikan kebutuhan untuk undang-undang yang lebih kuat dan jelas dalam menetapkan status, kewajiban, dan hak pengungsi secara eksplisit.

Contoh-contoh Implementasi dan Hambatan di Daerah

Berikut tabel yang merangkum beberapa studi kasus di daerah yang telah diidentifikasi dalam literatur, menunjukkan bagaimana kebijakan dijalankan di tingkat lokal, serta hambatan yang dihadapi.

Lokasi	Implementasi yang dijalankan	Hambatan yang muncul	Catatan tambahan/contoh spesifik
Medan, Sumatera Utara	Rudenim melakukan pendekensian; pengungsi yang difasilitasi IOM ditempatkan di Community House; ada pengungsi "mandiri" yang harus mengurus diri sendiri.	Banyak pengungsi mandiri karena tidak semua difasilitasi; fasilitas CH terbatas; beban pada Rudenim tinggi.	Di Medan per Juli 2024: 1.423 orang pengungsi di CH dan 42 orang pengungsi mandiri.
Pekanbaru	Penanganan pengungsi berdasarkan Perpres 125/2016 sedang dilakukan; ada data lokal bahwa ada 886 pengungsi internasional yang ditampung sebagai transit sementara.	Kurangnya tempat tinggal / hunian, kapasitas penampungan minim; fasilitas dasar sering tidak terpenuhi; institusi lokal kadang tidak tahu status & regulasi; keterbatasan anggaran.	Perlunya regulasi khusus dan kerjasama antar instansi agar hak-hak pengungsi dapat dipenuhi.

Kota Medan (lebih lanjut)	Identifikasi, pembentukan pendekatan, kerja sama dengan lembaga internasional; penempatan di CH untuk yang yang difasilitasi.	Untuk pengungsi "mandiri", fasilitas sangat terbatas, harus mengurus hidup mereka sendiri; pengawasan keimigrasian dan akses layanan bervariasi.	Menunjukkan perbedaan nyata antara pengungsi yang mendapat dukungan lembaga internasional dan yang tidak mendapat dukungan.
Daerah-lain / umum	Pengakuan prinsip non-refoulement; pengaturan administratif melalui Perpres; ada laporan bahwa selama pandemi COVID-19 pemerintah berusaha mencegah diskriminasi terhadap pengungsi.	Regulasi spesifik kurang; SOP di lapangan terkadang tidak jelas; akses terhadap kesehatan dan pendidikan belum universal; kurangnya perlindungan bagi masyarakat lokal yang membantu pengungsi.	Ada tuntutan akademisi untuk penguatan Perpres 125/2016 agar mencakup hal-hal tersebut.

Diskusi: Kesenjangan antara Kebijakan dan Praktik

Berdasarkan hasil di atas, berikut beberapa poin diskusi yang muncul:

1. *Kekosongan regulasi spesifik*

Walau Perpres 125/2016 mengisi sebagian besar kebutuhan administratif dalam penanganan pengungsi, ia bukan undang-undang, sehingga memiliki keterbatasan dalam efek mengikat secara hukum di semua level; kurangnya regulasi turunan (peraturan menteri / SOP daerah) membuat pelaksanaan di lapangan sering berbeda-beda kualitasnya.

2. *Perbedaan layanan antara pengungsi yang difasilitasi dan yang mandiri*

Lembaga internasional dan organisasi kemanusiaan (UNHCR, IOM) menyediakan dukungan bagi sebagian pengungsi, sementara mereka yang tidak mendapat fasilitasi harus mengandalkan diri sendiri, sering mengalami kesulitan mendapatkan layanan dasar.

3. *Kapasitas dan sumber daya daerah*

Pemerintah pusat mengatur kebijakan, tetapi implementasi di daerah sangat tergantung pada kapasitas daerah (ketersediaan Rudenim, fasilitas penampungan, anggaran, SDM). Beberapa daerah kurang siap untuk memenuhi standar yang diatur Perpres.

4. *Hak dasar yang belum tergaransi dengan kuat*

Akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan untuk pengungsi masih belum jelas secara regulatif. Ini menimbulkan kerentanan. Beberapa literatur menyebut bahwa undang-undang keimigrasian tidak memasukkan istilah "pengungsi/pencari

suaka", sehingga pengungsi secara hukum dipandang sebagai "orang asing ilegal" dalam beberapa konteks.

5. *Tegangan antara kedaulatan nasional vs kewajiban kemanusiaan*

Pemerintah menunjukkan niat untuk menjaga kontrol atas arus imigrasi, keamanan dan ketertiban, tapi juga mendapat tekanan dari masyarakat internasional dan lembaga HAM agar hak pengungsi dihormati. Kebijakan seperti Perpres menunjukkan usaha kompromi, tetapi belum semua unsur kewajiban internasional terakomodasi sepenuhnya.

Rekomendasi Berdasarkan Pembahasan

Dari analisis di atas, rekomendasi yang bisa diajukan:

- Penyusunan UU pengungsi/pencari suaka yang spesifik, untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum serta hak dan kewajiban para pihak.
- Penguatan regulasi pelaksana (SOP, regulasi kementerian, peraturan daerah) agar implementasi di daerah lebih konsisten.
- Alokasi anggaran yang lebih besar dan sumber daya yang mendukung: fasilitas penampungan yang memadai, layanan dasar, SDM terlatih.
- Penjaminan hak dasar (kesehatan, pendidikan formal, pekerjaan) bagi pengungsi, dengan regulasi yang jelas agar tidak tergantung pada goodwill/lembaga internasional semata.
- Penyuluhan & komunikasi publik agar masyarakat lokal memahami peran pengungsi dan tidak terjadi kriminalisasi terhadap mereka yang memberikan pertolongan.
- Mekanisme koordinasi antar lembaga pemerintah pusat-daerah dan antara pemerintah dengan UNHCR/IOM serta organisasi lokal untuk layanan integratif.

SIMPULAN

Status hukum pengungsi yang belum diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks, terutama terkait perlindungan hak asasi manusia. Ketidakjelasan posisi hukum ini membuat para pengungsi berada dalam situasi rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi, dan pelanggaran hak-hak dasar, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kewajiban kemanusiaan dan kepentingan nasional, mengingat belum adanya dasar hukum yang kuat untuk mengatur secara menyeluruh mekanisme penanganan pengungsi. Kondisi ini memperlihatkan perlunya langkah serius dan sistematis dari pemerintah untuk memperkuat kerangka hukum serta memperjelas posisi dan tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan pengungsi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia perlu melakukan pembaruan kebijakan secara komprehensif melalui penyusunan undang-undang khusus tentang pengungsi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penguatan regulasi turunan juga menjadi hal mendesak guna memperjelas tata kelola dan koordinasi antar lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dalam menangani isu pengungsi. Selain itu, peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan pengungsi harus menjadi prioritas, agar kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan mengedepankan pendekatan berbasis HAM serta membangun kolaborasi multisektor, Indonesia dapat meneguhkan perannya sebagai

negara transit yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tanpa mengabaikan kedaulatan serta kepentingan nasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiludin, & Sinta. (2024). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain.
- Antara. (2023, 11 Desember). Antisipasi polemik Rohingya akademisi usul penguatan Perpres 125/2016. *ANTARA Humaniora*.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Fahmi, S., & Faridhi, A. (2024). Implementasi perlindungan pengungsi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. *SEMNASHUM*, 1(2).
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2020). Eksistensi prinsip non-refoulement sebagai dasar perlindungan bagi pengungsi di Indonesia saat pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 365–380.
- Humas Kemenkumham Sumut. (2024, 3 Juli). *Peran Rudenim dalam penanganan pengungsi dari luar negeri berdasarkan Perpres No. 125 Tahun 2016*. Berita Utama.
- Insani, S. N., Januarti, A., Riyanti, D. A., Afda, H. F., & Anandisyah, H. D. (2025). Strategi dan implementasi kebijakan imigrasi Indonesia dalam menanggulangi penyelundupan manusia: Analisis terpadu terhadap efektivitas, tantangan, dan solusi. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 2(4), 1119–1123.
- Maharani, O. N., Tambunan, A., & Purwanti, M. (2025). Kebijakan keimigrasian terhadap pengungsi dan tenaga kerja asing dalam perspektif hak asasi manusia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 9503–9512.
- Marni, S. (2019). *Kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia*. Hawa dan AHWA.
- Novianti. (2019). Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri [The implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the handling of international refugees]. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Perdamaian*, 10(2).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 2016.
- Suryanti, M. S. D., & Muttaqin, M. Z. (2024). *Kebijakan penanganan orang asing di Indonesia*. CV Eureka Media Aksara.
- Tendean, R. W., Sondakh, M. K., & Waha, C. J. J. (2023). Perlindungan hukum pengungsi di Indonesia pasca Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. *Lex Privatum*, 11(5).